



PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Plaza Property Lantai 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul dari pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 POJK 32 yaitu sebagai berikut:

- usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
- pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- usulan tersebut harus (1) dinyatakan dengan itikad baik; (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (4) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan; dan
- usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Jakarta, 27 April 2015
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
Direksi



PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
 ("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Plaza Property Lantai 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul dari pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 POJK 32 yaitu sebagai berikut:

- usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
- pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- usulan tersebut harus (1) dinyatakan dengan itikad baik; (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (4) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan; dan
- usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Jakarta, 27 April 2015
 PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
 Direksi